



**PUTUSAN**

Nomor 568/Pdt.G/2024/PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai dibawah ini dalam perkara antara :

**PENGGUGAT**, Laki – Laki, Warga Negara Indonesia, Nomor Induk Kependudukan : 5171041203680001, tempat/tanggal lahir di Denpasar, 12 Maret 1968, agama Hindu, alamat sesuai KTP di Jalan Sahadewa Nomor 20 Tampak Gangsul, Kelurahan/Desa Dangin Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada NYOMAN GDE SUDIANTARA, SH., I KETUT RINATA, SH., I WAYAN SUGIARTHA, SH., SILVIA FRANSISKA WOWOR, SH., NI MADE RATIH WIJAYANTI, SH., IVANA BUNGA WAHYUNI, SH., dan PUTU KRESNADINATA, SH., adalah selaku Advokat yang berkantor dan beralamat di Kantor Biro Bantuan Hukum “YUDISTIRA ASSOCIATION” Jalan Veteran Nomor 29 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 028/SK/BJY/H/III/2024 tertanggal 27 Maret 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Kelas IA pada Hari Selasa tanggal 2 April 2024, Reg No : 1387/Daf/2024, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

**TERGUGAT**, Perempuan, Warga Negara Indonesia, Nomor Induk Kependudukan : 5171046004740001, tempat/tanggal lahir di Denpasar, 20 April 1974, alamat sesuai KTP di Jalan Sahadewa Nomor 20 Tampak Gangsul, Kelurahan/Desa Dangin Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 568/Pdt.G/2024/PN Dps



Setelah mendengar pihak Penggugat dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dipersidangan ;

Setelah melihat surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Mei 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, dibawah Register Nomor: 568/Pdt.G/2024/PN Dps tanggal 8 Mei 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 29 Oktober 1997, yang dilangsungkan di Kota Denpasar, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 18/K.DT/TP/1998, tertanggal 11 Februari 1998, yang dikeluarkan oleh Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II Denpasar;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :
  - Anak ke – I: ANAK PERTAMA, jenis kelamin Perempuan, yang lahir di Denpasar, 17 Februari 1998, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 413/Um.DT/1998, tertanggal 4 Maret 1998, yang dikeluarkan oleh Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II Denpasar;
  - Anak ke – II : ANAK KEDUA, jenis kelamin Laki – Laki, yang lahir di Denpasar, 13 Juli 2000, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3613/Ist.DT/2001., tertanggal 10 September 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;
  - Anak ke – III : ANAK KETIGA, jenis kelamin Laki – Laki, yang lahir di Denpasar, 6 November 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3808/Um DU/2009, tertanggal 10 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;
3. Bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan selayaknya hubungan suami istri pada umumnya, namun beberapa tahun setelah anak ke – II lahir, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak baik, Penggugat megetahui bahwa Tergugat memiliki orang ke – 3 dalam kehidupannya, sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa saat itu Penggugat berusaha untuk memberikan kesempatan kepada Tergugat dan tetap menjaga martabat Tergugat sebagai seorang istri, dengan harapan Tergugat dapat berubah dan menjaga keutuhan rumah tangga demi anak – anak;
5. Bahwa komunikasi antara Penggugat dan Tergugat semakin memburuk seiring berjalannya waktu, yang sering kali menyebabkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Hal ini disebabkan oleh sikap egois Tergugat, yang tidak menghargai Penggugat sebagai seorang suami dan sebagai kepala rumah tangga, terutama dalam hal finansial, padahal Penggugat sebagai kepala keluarga tetap bertanggung jawab dan memenuhi kebutuhan rumah tangga dan anak – anaknya;
6. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, terdapat kurangnya komunikasi yang baik antara Tergugat dengan keluarga besar Penggugat. Tergugat jarang melibatkan diri dalam kegiatan keluarga Penggugat, terutama pada acara keluarga dan upacara keagamaan, hal ini juga menjadi penyebab munculnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa akibat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang kerap terjadi menyebabkan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya pisah ranjang pada tahun 2016;
8. Bahwa sejak November 2023 Tergugat mulai rutin kembali ke rumah orangtuanya dan sering kali tidak memberitahukan hal tersebut kepada Penggugat. Meskipun pada pagi hari Tergugat berada di rumah tinggal bersama Penggugat, namun setelah itu Tergugat kembali ke rumah orangtuanya dan tidur terpisah dengan Penggugat;
9. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran sehingga sudah tidak dapat dipersatukan lagi sebagai pasangan suami istri dalam satu rumah tangga, maka sudah sepatutnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian;
10. Bahwa oleh karena anak ke – III yang bernama Komang Wedanta Temaja Artanegara, yang saat ini dalam pengasuhan Penggugat, dan disamping itu menurut hukum adat Bali yang menganut asas kapurusa, maka sudah sepatutnya Penggugat yang mengasuh anak tersebut.

Berdasarkan uraian – uraian tersebut, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk menunjuk Majelis Hakim yang

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 568/Pdt.G/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 29 Oktober 1997, yang dilangsungkan di Kota Denpasar, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 18/K.DT/TP/1998, tertanggal 11 Februari 1998, yang dikeluarkan oleh Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II Denpasar adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa hak asuh atas anak ke – III yang bernama ANAK KETIGA berada pada Penggugat, dengan tidak membatasi Tergugat untuk menemuinya;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan/didaftarkan dalam register yang diperuntukan untuk itu;
5. Membebaskan Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap kuasanya dan Tergugat hadir sendiri menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Ketut Semaraguna, S.E., S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Juni 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 568/Pdt.G/2024/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada tanggal 3 Juli 2024 sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor: 18/K.DT/TP/1998, tertanggal 11 Februari 1998, yang dikeluarkan oleh Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II Denpasar.

- Bahwa benar, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, bahwa benar telah dikaruniai 3 orang anak:

1. Anak ke I: ANAK PERTAMA, jenis kelamin perempuan, lahir di Denpasar, 17 Februari 1998, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor: 413/Um.DT/1998, tertanggal 04 Maret 1998, yang dikeluarkan oleh Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II Denpasar

2. Anak Ke II: ANAK KEDUA, jenis kelamin Laki – laki, yang lahir di Denpasar, 13 Juli 2000, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3613/Ist. DT/2001., tertanggal 10 September 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar

3. Anak ke III: ANAK KETIGA, jenis kelamin Laki – laki, yang lahir di Denpasar, 6 November 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor; 3808/Um DU/2009, tertanggal 10 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar

- Bahwa tergugat menolak dalil ke-3 pada gugatan yang menyatakan bahwa Tergugat pernah menjalin hubungan dengan orang ketiga atau melakukan perselingkuhan. Dalil tersebut merupakan asumsi belaka Penggugat yang didasari oleh kecurigaan serta tidak didasari oleh bukti yang kuat.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan atau melanjutkan bahtera rumah tangga dalam keadaan – baik hingga kelahiran dari anak ketiga dari Penggugat dan Tergugat, tepatnya pada tahun 2009.

- Bahwa Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat berjalan normal sebagai mana mestinya, walau terkadang terjadi perselisihan. Tergugat

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 568/Pdt.G/2024/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu berusaha mengajak berkomunikasi walaupun terkadang tidak ditanggapi dengan serius oleh Penggugat. Selama kurun waktu perkawinan tidak ada transparansi dari Penggugat mengenai masalah keuangan. *Tindakan Penggugat ini tidak sejalan dengan Pasal 33 UU Perkawinan yang antara lain menyatakan bahwa suami isteri harus saling mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.*

- Bahwa sebagai kepala keluarga, Penggugat dalam kenyataannya tidak pernah memberikan nafkah materi selayaknya tanggung jawab suami terhadap istri selama berlangsungnya pernikahan, bahkan Tergugat juga mengalah dengan ikut membantu membiayai biaya rumah tangga seperti halnya: membayar biaya perawat anak (*baby sitter*) untuk ikut menjaga anak-anak yang masih kecil pada saat itu selama kurang lebih 12 tahun. Selain itu, Tergugat juga telah ikut serta dalam membelikan kebutuhan anak-anak primer dan tersier Penggugat dan Tergugat, seperti namun tidak terbatas pada komputer, laptop, alat komunikasi (*handphone*), pakaian dan makanan. Selama 6 terakhir biaya BPJS Kesehatan juga dibayarkan untuk oleh Pemberi Kerja dari Tergugat, yang mana ikut membanttu meringankan biaya hidup yang harus dikeluarkan oleh Penggugat.

- Bahwa Tergugat selama ini telah membiaya hidupnya secara mandiri seperti membayar cicilan mobil, membeli motor, membayar administrasi kendaraan seperti pajak terhadap kendaraan. Membayar biaya perawatan kendaraan bermotor. Tergugat juga ikut membantu membayar uang SPP sekolah anak yang nomor 3 setiap bulan selama 6 tahun saat masuk Sekolah Dasar. Sehingga menjadi suatu hal yang keliru bahkan mengadagada apabila Tergugat kemudian dinyatakan sebagai pribadi yang memiliki sifat egois dalam konteks keuangan rumah tangga. Justru sebaliknya, Penggugat tidak pernah memberikan keleluasaan kepada Tergugat dalam mengelola keuangan bersama. Penggugat pada beberapa tahun belakangan juga tidak pernah menunjukkan rasa sayang dan perhatian terhadap Tergugat. Hal inilah yang kemudian menyebabkan Tergugat memilih untuk diam namun tetap mempertahankan perkawinan untuk kebaikan anak-anak.

- Bahwa berdasarkan serangkaian fakta hukum sebagaimana diuraikan pada dua dalil di atas, maka tindakan Penggugat tersebut dengan demikian tidaklah sejalan dengan Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan yang

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 568/Pdt.G/2024/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.” Lebih lanjut, justru tergugat sudah melaksanakan kewajibannya pada Pasal 34 ayat (2) UU Perkawinan yang mewajibkan Isteri untuk mengurus rumah tangga dengan sebaik mungkin, bahkan melebihi pelaksanaan kewajiban dari seorang isteri pada umumnya, dalam praktik berumah tangga di Indonesia. Oleh karena itu, segala dalil yang bertentangan dengan pernyataan pada Alinea ini wajib ditolak dan dianggap sebagai dalil yang mengada-ngada dan tidak disertai dengan fakta hukum maupun dasar hukum yang jelas.

- Bahwa perihal melibatkan diri dalam kegiatan keluarga Penggugat, sebagai seorang yang bekerja di perusahaan swasta, setiap hari tentunya Tergugat tidak selalu dapat hadir pada seluruh acara keluarga besar Penggugat. Hal ini tentunya harus dianggap sebagai tindakan yang patut diwajari. Sejak awal perkawinan, Tergugat pernah mengatakan kepada Penggugat bahwa dikarenakan Tergugat bekerja, maka tidak selalu dapat ikut serta menghadiri acara keluarga kecuali pada saat hari libur dan ketika mendapatkan ijin libur dari tempat bekerja. Penggugat pada saat itu dapat menerima dan memahami situasi tersebut. Dengan demikian, dalil yang Penggugat yang mempermasalahkan ketidakhadiran Tergugat tersebut adalah keliru, dan tidak disertai dengan landasan pembenaran (*raison d’etre*) maupun dasar hukum yang kuat dan tepat.

- Akan tetapi, tahun-tahun belakangan Penggugat sering bepergian bersama keluarga besarnya dan tidak mengajak ikut serta Tergugat baik dalam acara keagamaan maupun rekreasi. Oleh karena itu, telah jelas-jelas bahwa Penggugatlah yang melakukan perbuatan yang tercela dan tidak sejalan dengan prinsip-prinsip perkawinan pada UU Perkawinan. Secara filosofis, tindakan Penggugat ini jelas-jelas tidak sejalan dengan Pasal 1 UU Perkawinan yang antara lain menyatakan bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

- Bahwa keputusan untuk pisah ranjang diputuskan sendiri oleh Penggugat dengan memilih tidur dikamar lain tanpa adanya paksaan dari Tergugat. Keputusan tersebut juga Penggugat ambil tanpa adanya pertengkaran atau perselisihan terlebih dahulu yang memicu Penggugat untuk tidak tidur bersama dengan Tergugat.

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 568/Pdt.G/2024/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keputusan Tergugat untuk menginap di rumah orang tua, yang jarak rumahnya hanya 10 menit dari tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, adalah dikarenakan bapak Tergugat saat itu baru saja meninggal dunia, dan ibu Tergugat tinggal sendiri dirumah-nya di kawasan Jalan Banteng Denpasar. Maka Tergugat selaku anak dari orang tua Tergugat dengan demikian berkewajiban menghibur dan mengurus Ibunya. Penghiburan tersebut diberikan dengan sekali-sekali menginap di rumah orang tua Tergugat bersama dengan anakke-3. Sebagai seorang menantu sudah selayaknya Penggugat ikut menghibur mertua. Dimana mertua (dalam hal orang tua Tergugat) juga sudah banyak ikut membantu dan memberi secara materi dan dukungan dalam kegiatan usaha Penggugat. Sehingga dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut tidak didasari oleh hati nurani, bahkan selayaknya tidak dapat digolongkan sebagai tuduhan yang berdasar dan bermoral.
- Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat memang tidak harmonis beberapa tahun belakangan ini, namun pertengkaran besar jarang terjadi. Hal ini dikarenakan Tergugat lebih memilih untuk mengalah dibandingkan membela kedudukannya pada percekocokan tersebut. Sebagai kepala rumah tangga, Penggugat tidak pernah memiliki inisiatif untuk memperbaiki keadaan. Sebagaimana di kemukakan di atas, Penggugat Sering pergi dengan keluarga Penggugat tanpa mengajak Tergugat sebagai istri baik acara keagamaan maupun acara keluarga. Penggugat juga lebih memilih untuk mendengarkan pendapat saudara-saudara Penggugat daripada pendapat Tergugat sebagai istri. Tidak berusaha mengajak berkomunikasi dengan baik dengan bertukar pikiran atau berdiskusi.
- Bahwa Penggugat juga memutuskan segala sesuatu perihal rumah tangga tanpa melibatkan Tergugat sebagai istri. Tergugat juga mengetahui bahwa sekitar bulan lalu telah terjadi perselisihan antara Ibu Tergugat dengan Penggugat dikarenakan Penggugat tidak menjenguk Tergugat pada saat di rawat di rumah sakit tanpa alasan yang jelas. Ibu Tergugat tidak dapat menerima perlakuan Penggugat yang mengabaikan kewajiban Penggugat sebagai Kepala Keluarga yang mana sudah seharusnya mengurus dan membayar biaya rumah sakit Tergugat. Hal ini tidak sesuai dibandingkan dengan peran Tergugat yang dengan rasa ikhlas mengurus Penggugat pada saat sakit beberapa tahun yang lalu, dengan mengurus keperluan Penggugat untuk berobat di Surabaya pada saat Penggugat

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 568/Pdt.G/2024/PN Dps





sakit keras dan pada akhirnya sembuh setelah diantar berobat di Surabaya. Penggugat seperti tidak bisa membalas budi baik Tergugat saat mengurusnya pada saat sakit. Penggugat dan keluarganya hanya melihat keburukan Tergugat tanpa melihat kebaikan Tergugat. Perselisihan tersebut yang memicu Penggugat untuk mengambil keputusan menceraikan Tergugat.

- Bahwa sikap Penggugat yang lebih memilih untuk mengedepankan kepentingan dan menjunjung tinggi sudut pandang dari keluarga asalnya, dibandingkan keluarga yang telah ia dirikan bersama dengan Tergugat ini tidak sejalan dengan prinsip perkawinan. Sikap tersebut tentunya bertentangan dengan Pasal 1 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa *"Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."*

- Bahwa Tergugat tidak mempermasalahkan Penggugat meminta hak asuh untuk anak ke tiga karena menganut Asas Kapurusa. Hanya saja, Penggugat dan keluarganya tidak diperkenankan untuk melarang atau mengancam dan menakuti nakuti anak-anak untuk bertemu dengan Tergugat dan keluarga Tergugat. Anak tersebut harus dibesarkan bersama sama dan diberi pendidikan sekolah yang baik. Tindakan yang dilakukan oleh Keluarga Penggugat dengan demikian dapat menghambat peran Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan Pasal 45 ayat (1) UU Perkawinan yang mewajibkan kedua orang tua untuk memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya. Justru sebaliknya, tindakan tercela oleh keluarga Penggugat ini dapat menghambat kewajiban anak untuk menghormati kedua orang tuannya dan menaati kehendak kedua orang tuanya dengan baik berdasarkan Pasal 46 ayat (1) UU Perkawinan.

- Bahwa Tergugat dengan ini memerintahkan Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

- Bahwa mengenai proses berjalannya perkara ini, Tergugat tidak memiliki niat sama sekali untuk mengajukan perkara perceraian. Atas pertanyaan ini, Tergugat sangatlah berkeberatan jika dibebankan untuk membayar biaya perkara perceraian ini. Jika Penggugat memang orang yang bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, dan benar-benar mengajukan gugatan berdasarkan dalil Siapa yang mendalilkan, ia yang membuktikan (*Actori in Cumbit Probantia*) maka biaya perkara sudah seharusnya dibebankan secara keseluruhan kepada Penggugat.



Berdasarkan seluruh dalil pada jawaban ini, Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, untuk mengadili dan memutus perkara untuk berkenan menjatuhkan putusan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, atau dalil yang tidak dibantah pada jawaban ini;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Hindu sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor: 18/K.DT/TP/1998, tertanggal 11 Februari 1998, yang dikeluarkan oleh Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II Denpasar, PUTUS KARENA PERCERAIAN
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan/didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

**ATAU**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik pada tanggal 10 Juli 2024, serta Tergugat telah mengajukan duplik pada tanggal 31 Juli 2024 sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk, atas nama PENGGUGAT, Nomor 5171041203680001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, tertanggal 15 Juli 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 5171041410060045 atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT, tertanggal 02 Pebruari 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 18/K.DT/TP/1998, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II Denpasar tertanggal 11 Pebruari 1998, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;



4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 413/Um.DT/1998, atas nama ANAK PERTAMA, yang dikeluarkan oleh Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II Denpasar, tertanggal 4 Maret 1998, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3613/Ist.DT/2001, atas nama ANAK KEDUA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, tertanggal 10 September 2001, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3808/Um DU/2009, atas nama ANAK KETIGA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, tertanggal 10 Desember 2009, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut sudah dibubuhi materai cukup dan dilegalisir sehingga secara formalitas dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI PERTAMA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi bisa mengenal Penggugat karena Saksi adalah saudara kandung Penggugat, dan Tergugat adalah kakak ipar dari saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah 29 Oktober 1997;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Denpasar secara agama Hindu;
  - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di catatan sipil;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu anak pertama bernama ANAK PERTAMA, anak kedua bernama ANAK KEDUA dan anak ketiga bernama ANAK KETIGA;
  - Bahwa Sepengetahuan Saksi, Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat karena permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat karena tidak ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat, tidak pernah makan bersama, anak-anak lebih dekat dengan Penggugat dan Tergugat tidak mau mengikuti ayah-ayahan di Pura;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga setuju Penggugat dan Tergugat untuk berpisah;
- Bahwa anak-anak setuju Penggugat dan Tergugat untuk berpisah;

Terhadap keterangan saksi, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

## 2. SAKSI KEDUA di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bisa mengenal Penggugat karena Saksi adalah saudara kandung Penggugat, dan Tergugat adalah kakak ipar dari saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah 29 Oktober 1997;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Denpasar secara agama Hindu;
  - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di catatan sipil;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu anak pertama bernama ANAK PERTAMA, anak kedua bernama ANAK KEDUA dan anak ketiga bernama ANAK KETIGA;
  - Bahwa Sepengetahuan Saksi, Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat karena permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat karena tidak ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat, tidak pernah makan bersama, anak-anak lebih dekat dengan Penggugat dan Tergugat tidak mau mengikuti ayah-ayahan di Pura;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
  - Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
  - Bahwa pihak keluarga setuju Penggugat dan Tergugat untuk berpisah;
  - Bahwa anak-anak setuju Penggugat dan Tergugat untuk berpisah;
- Terhadap keterangan saksi, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama TERGUGAT, Nomor 5171046004740001, yang dikeluarkan oleh Kepala

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 568/Pdt.G/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, tertanggal 15 Juli 2013, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;

2. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 18/K.DT/TP/1998, antara PENGUGAT dan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II Denpasar tertanggal 11 Pebruari 1998, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;

3. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5171041410060045 atas nama Kepala Keluarga PENGUGAT, tertanggal 02 Pebruari 2015, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;

4. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 413/Um.DT/1998, atas nama ANAK PERTAMA, yang dikeluarkan oleh Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II Denpasar, tertanggal 4 Maret 1998, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;

5. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3613/Ist.DT/2001, atas nama ANAK KEDUA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, tertanggal 10 September 2001, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;

6. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3808/Um DU/2009, atas nama ANAK KETIGA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, tertanggal 10 Desember 2009, selanjutnya diberi tanda bukti T-6;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut sudah dibubuhi materai cukup dan dilegalisir sehingga secara formalitas dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain lagi dan menyatakan tidak mengajukan kesimpulan serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana terurai didalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan didalam putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat agar diputus dengan perceraian;

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 568/Pdt.G/2024/PN Dps





Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan pada pokoknya setuju bercerai dengan Penggugat, namun ada beberapa dalil gugatan yang tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 29 Oktober 1997, yang dilangsungkan di Kota Denpasar, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 18/K.DT/TP/1998, tertanggal 11 Februari 1998, yang dikeluarkan oleh Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II Denpasar;
- Bahwa dari perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak sebagai berikut :

1. ANAK PERTAMA, jenis kelamin Perempuan, yang lahir di Denpasar, 17 Februari 1998, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 413/Um.DT/1998, tertanggal 4 Maret 1998, yang dikeluarkan oleh Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II Denpasar;
2. ANAK KEDUA, jenis kelamin Laki – Laki, yang lahir di Denpasar, 13 Juli 2000, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3613/Ist.DT/2001., tertanggal 10 September 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;
3. ANAK KETIGA, jenis kelamin Laki – Laki, yang lahir di Denpasar, 6 November 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3808/Um DU/2009, tertanggal 10 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6 serta 2 (dua) orang saksi, yaitu SAKSI PERTAMA dan SAKSI KEDUA;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6;



Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan yang memiliki relevansinya dalam perkara ini sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor:1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk mengadili Perkara aquo;

Menimbang, bahwa mengenai pengajuan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta aturan pelaksanaannya sebagaimana dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan menyebutkan :

- (1) *Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.*
- (2) *Dalam hal kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat.*
- (3) *Dalam hal tergugat bertempat kediaman diluar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat. Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 dikaitkan dengan relaas panggilan sidang yang telah diterima oleh Tergugat dimana Tergugat beralamat di Jalan Sahadewa Nomor 20 Tampak Gangsul, Kelurahan/Desa Dangin Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar sehingga Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu persatu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk dapat terjadinya perceraian, maka terlebih dahulu harus dapat dibuktikan adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, untuk itu meskipun telah diakui dan dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya*, kemudian dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa *tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-3 berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 18/K.DT/TP/1998 tertanggal 11 Pebruari 1998 yang dikeluarkan oleh oleh Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II Denpasar dan berdasarkan keterangan saksi-saksi membuktikan bahwa benar Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 29 Oktober 1997;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan secara Agama Hindu dan telah didaftarkan sebagaimana fakta tersebut di atas maka Perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai dalil perceraian Penggugat dan Tergugat apakah beralasan hukum untuk dikabulkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*";

Menimbang, bahwa dalam membina rumah tangga dibutuhkan rasa saling menyayangi, saling pengertian, saling menghormati dan saling tenggang-rasa, karena dua manusia yang berbeda latar belakang sosial ekonomi, budaya dan karakter yang dipersatukan dalam satu rumah tangga dituntut untuk dapat berjalan beriringan sehingga tujuan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat tercapai. Hal tersebut hanya dapat tercapai apabila antara Suami dan Istri terdapat komunikasi yang baik dan lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan "*untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri* " dan didalam Ayat (2) dinyatakan

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 568/Pdt.G/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*"tata cara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam perundangan tersendiri";*

Menimbang, bahwa perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dimana berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan;

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 ( dua ) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena adanya kurangnya komunikasi yang baik antara Tergugat dengan keluarga besar Penggugat, Tergugat jarang melibatkan diri dalam kegiatan keluarga Penggugat, terutama pada acara keluarga dan upacara keagamaan, Tergugat tidak mau mengikuti ayah-ayahan di Pura, hal ini juga menjadi penyebab munculnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat; Karena pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu hingga sekarang. Bahwa pihak keluarga setuju Penggugat dan Tergugat untuk berpisah. Bahwa anak-anak setuju Penggugat dan Tergugat untuk berpisah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat tidak mengajukan saksi sehingga Tergugat tidak dapat membuktikan dalil jawabannya, sebaliknya Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh fakta bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan



atau permasalahan yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan rumah sekitar 10 (sepuluh) tahun. Fakta mana ternyata didalam jawabannya Tergugat setuju untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 menyebutkan, *"bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menyebabkan perkecokan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"*. Kemudian berdasarkan Yurisprudensi MA R.I No.1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 maka untuk memahaminya adalah dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berarti ada pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami istri yang pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan dan berpendapat kedua Yurisprudensi tersebut dapat diterapkan dalam perkara ini, dalam artian bahwa dengan telah pisah ranjang antara Penggugat dengan Tergugat dapat diindikasikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka pisah ranjang. Bahwa suatu perkecokkan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus-menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan/perkecokkan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu atau oleh keduanya maka menurut hemat Majelis Hakim unsur bathin kedua belah pihak sudah tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah merupakan sumber keretakan rumah tangga (*broken married*), sehingga tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, dimana suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spritual dan material tidak pernah terwujud;

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi salah satu alasan terjadinya perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat beralasan hukum untuk dinyatakan putus





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perceraian, dengan demikian petitum kedua dari gugatan Penggugat adalah patut dan berdasar untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga mengenai hak asuh atas anak ke – III yang bernama ANAK KETIGA, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, P-5 dan P-6 serta keterangan saksi-saksi diketahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

1. ANAK PERTAMA, jenis kelamin Perempuan, lahir di Denpasar, 17 Februari 1998;
2. ANAK KEDUA, jenis kelamin Laki – Laki, lahir di Denpasar, 13 Juli 2000;
3. ANAK KETIGA, jenis kelamin Laki – Laki, lahir di Denpasar, 6 November 2009;

Bahwa dengan demikian anak pertama dan kedua telah dewasa, sehingga hanya anak ketiga yang harus diletakkan dibawah kekuasaan orang tuanya apakah Penggugat atau Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan putusnya perkawinan karena perceraian tidaklah menghilangkan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk memelihara dan mendidik anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka, semata-mata demi kepentingan anak itu sendiri sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 41 dan Pasal 45 Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 41 huruf (a) Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan akibat putusnya perkawinan ialah *“baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”*. Dan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan bahwa *kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik, baiknya dimana kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus*;

Menimbang, bahwa dengan putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tanggung jawab untuk membesarkan dan membiayai anaknya tersebut sampai dewasa merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya yaitu Penggugat dan Tergugat dan sebagaimana ketentuan Pasal 47 ayat (1) dijelaskan *bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun*

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 568/Pdt.G/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Menurut ketentuan pasal ini adalah mengenai hak pengasuhan/hak asuh terhadap anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa didalam beberapa Peraturan Perundangan diatur pula mengenai hal ikhwal mengenai Anak, seperti Undang Undang R.I. Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang Undang R.I. Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dimana tujuan utama dari peraturan-peraturan tersebut adalah untuk kepentingan dan kebaikan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum positif sudah jelas sebagaimana pertimbangan diatas, maka majelis akan menempatkan kepentingan terbaik bagi anak untuk menentukan hak asuh terhadap anak ketiga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tumbuh kembang anak-anak sangat membutuhkan teladan atau panutan, hal mana harus diberikan oleh orang tuanya sebagai orang terdekat, serta keluarga disekitarnya. Bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi Penggugat dimana sejak Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan rumah, anak-anak tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat kedudukan Penggugat adalah selaku purusa. Maka dikaitkan dengan hal itu masyarakat Bali menganut sistem *Patrilineal* (kebapaan/kepurusa), dimana istri masuk kedalam keluarga suaminya, demikian pula anak-anak akan terkait kepada keluarga ayah (suaminya) dan tidak ada hubungan lurus kepada keluarga ibunya. Kewajiban Anak adalah mengurus orang tuanya dari pihak bapak (kepurusa) serta hak yang ia peroleh juga berasal dari sana. Hal yang menonjol dalam sistem ini adalah anak laki-laki akan meneruskan keturunan keluarga (sentana) itu, sedang anak perempuan tidak demikian adanya. Namun dalam hukum adat Bali sifatnya fleksibel dimana anak perempuan dapat ditingkatkan kedudukannya sebagai anak sentana (sentana rajeg), berarti ia dianggap telah beralih status dari status perempuan ke status laki-laki. Sedangkan anak perempuan yang masih kecil/belum menikah tetap sebagai anak bapak bukan anak ibu. Selain itu berkaitan dengan hubungan kepada leluhur, seorang anak wajib berdarma atau menghaturkan doa pada leluhurnya dari pihak bapak (kepurusa), juga berlaku apabila orang tua si anak meninggal, anak wajib menyembahyanginya, hal ini merupakan salah satu prinsip dalam

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 568/Pdt.G/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum adat Bali yang menganut system kebapaan (kepurusa). Sehingga disini jelas menurut hemat Majelis bahwa kepurusa lebih mengedepankan kepada status garis keturunan atau hak waris dari si anak yaitu dalam garis keluarga purusa (ayahnya);

Menimbang, bahwa oleh karena si anak yang lahir dalam masyarakat Bali yang menganut Sistem Patrilineal dimana istri dan anaknya berada dalam lingkungan keluarga laki-laki dan upacara-upacara yang menyangkut anak-anak yang lahir dalam perkawinan dilakukan di keluarga laki-laki /suami yang dimulai sejak anak itu baru dilahirkan sampai dewasa dan melangsungkan perkawinan. Kalau dilihat dalam konteks masalah ini maka kepada bapak (Penggugat) yang pantas mengurus dan mengasuh anak-anak tersebut, namun tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menemui, mengunjungi dan memberikan kasih sayang selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan diatas berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, maka majelis berpendapat lebih tepat pengasuhan dan pemeliharaan anak ketiga Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KETIGA, ditetapkan dengan hak asuh diberikan kepada Penggugat, sampai anak tersebut kawin atau mampu berdiri sendiri, dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat selaku ibunya untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya. Dengan demikian petitum gugatan Penggugat point 3 dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat dari gugatan Penggugat yang pada pokoknya mengenai pencatatan perceraian akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat mengenai putusnya perkawinan dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan "perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh hari) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "*suatu perceraian dianggap terjadi bukan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi sejak didaftarkanya putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan*

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 568/Pdt.G/2024/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pegawai Pencatat, untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta perceraian". Kemudian didalam Pasal 35 Ayat (1) menyatakan "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa pencatatan perceraian di Indonesia juga diatur didalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada bagian kelima mengatur tentang Pencatatan Perceraian dalam paragraf 1 mengatur tentang pencatatan perceraian di Indonesia, pasal 40 ayat (1) menentukan "perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh hari) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap", sehingga dengan demikian adalah menjadi kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya dualisme mengenai pelaporan / pendaftaran perceraian sebagaimana ketentuan didalam Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 tahun 1975 Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013, maka mengacu pada Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, adalah kewajiban para pihak (Penggugat dan Tergugat) yang melaporkan putusan aquo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa "semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili"

Menimbang, bahwa berdasarkan P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, dimana peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 568/Pdt.G/2024/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, demikian pula administrasi kependudukannya, maka adalah kewajiban Para Pihak untuk melaporkan Putusan Perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, dan selanjutnya berdasarkan kewenangannya Pejabat pencatatan sipil melakukan pencatatan pada register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan kutipan akta perceraianya, sehingga dengan demikian petitum point ke-4 dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka sebagaimana ketentuan Pasal 192 Ayat (1) RBg Tergugat sebagai pihak yang kalah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 39 Undang-undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 192 Ayat (1) RBg. serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 1997, yang dilangsungkan di Kota Denpasar, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 18/K.DT/TP/1998, tertanggal 11 Februari 1998, yang dikeluarkan oleh Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II Denpasar adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hukum anak ketiga Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KETIGA, Jenis kelamin Laki – Laki, yang lahir di Denpasar, 6 November 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3808/Um

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 568/Pdt.G/2024/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DU/2009, tertanggal 10 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, berada dalam asuhan Penggugat sampai anak tersebut kawin atau mampu berdiri sendiri, dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya;

4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan/didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta kelahirannya;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp242.000,00 (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024 oleh kami I Putu Suyoga, SH.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Luh Suantini, S.H.,M.H. dan Aline Oktavia Kurnia, SH.,MKn. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 568/Pdt.G/2024/PN Dps tertanggal 6 Agustus 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim ketua didampingi hakim-hakim anggota tersebut, dibantu I Made Pasek Sujana, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar, dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota  
T.T.D.

Ni Luh Suantini, SH.,M.H.  
T.T.D.

Aline Oktavia Kurnia, SH.,M.Kn..

Panitera Pengganti,  
T.T.D.

I Made Pasek Sujana, SH.

Hakim Ketua:  
T.T.D.

I Putu Suyoga, SH., MH.

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 568/Pdt.G/2024/PN Dps



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK : Rp. 100.000,00
3. Penggandaan Berkas : Rp. 40.000,00
4. Biaya Panggilan : Rp. 32.000,00
5. PNBP : Rp. 20.000,00
6. Redaksi : Rp. 10.000,00
7. Materai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 242.000,00  
(dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);